



PENETAPAN

Nomor 1964/Pdt.G/2022/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dokter, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Blora, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Wajinah SH**, Advokat yang berkantor di Mentul, RT.05/RW.02, Kel. Karangboyo, Kec. Cepu, Kab. Blora berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2022, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Truck Driver, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Australia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Nomor 1964/Pdt.G/2022/PA.Bla, tanggal 19 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami - istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Desember 2013, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah - Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepu,

Hal. 1 dari 6 Halaman Penetapan No.1964/Pdt.G/2022/PA.Bla



Kabupaten Blora, sebagaimana tertulis dalam KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : XXX, tanggal 30 Desember 2013, dengan status Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat Jl. Diponegoro V/48 RT. 003 RW.01, Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora rumah orang tua Penggugat;

3. Bahwa semasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki anak;

4. Bahwa masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung selama 9 tahun;

5. Bahwa pada tahun 2014 hingga tahun 2015 mereka tinggal bersama di Australia;

6. Bahwa awalnya hubungan perkawinan berjalan harmonis namun sejak kepulangan ke Indonesia pada awal tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan:

- masalah ekonomi, bahwa selama Tergugat tinggal di Indonesia tidak bekerja dan tidak memperoleh pendapatan yang cukup sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat emosial selalu marah manakala Penggugat meminta uang belanja, dengan berkata "Aku mau pulang saja ke Negeraku, kita pisah";
- Pada puncak pertengkaran, Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat, Bulan Maret 2017, Tergugat pergi dari rumah dan kembali ke Negeranya Australia hingga sekarang yang beralamat di: 13 Janet street, North booval, ipswich QLD, Australia;

7. Bahwa dengan uraian alasan tersebut di atas, maka menurut Penggugat alasan perceraian telah memenuhi dari pada unsur- unsur alasan perceraian, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaraan dan tidak ada harapan

Hal. 2 dari 6 Halaman Penetapan No.1964/Pdt.G/2022/PA.Bla



untuk rukun lagi dalam rumah tangga "Jo.Pesa/ 116 huruf f KHI;

Maka mohon sekiranya kepada Bpk Ketua Pengadilan Agama Blora cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutus:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shuqhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**), di depan sidang Pengadilan Agama Blora;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Undang-undang yang berlaku;

Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dan Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, kemudian Penggugat dengan persetujuan Tergugat menyatakan mencabut perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah dengan Tergugat secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, bukti P). Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak

Hal. 3 dari 6 Halaman Penetapan No.1964/Pdt.G/2022/PA.Bla



termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilai Penggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud agar Pengadilan menjatuhkan penetapan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena setelah hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tinggal di Indonesia tidak bekerja dan tidak memperoleh pendapatan yang cukup sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, bahkan kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan atas nasehat tersebut selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 dan 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, dan berdasarkan

Hal. 4 dari 6 Halaman Penetapan No.1964/Pdt.G/2022/PA.Bla



ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut maka Hakim berkesimpulan pencabutan Penggugat atas perkara Nomor 1964/Pdt.G/2022/PA.Bla, tanggal 19 Desember 2022 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut, maka Hakim berpendapat harus memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 3, Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1964/Pdt.G/2022/PA.Bla dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp928.550,00 (Sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1444 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.** dan **Husni Fauzan, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Anjar Wisnugroho, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan

Hal. 5 dari 6 Halaman Penetapan No.1964/Pdt.G/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.

Husni Fauzan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Anjar Wisnugroho, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----|-------------------|------|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp | 773.550,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. | Biaya Meterai | : Rp | 10.000,00 |

Jumlah : Rp 928.550,00

(Sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah)

Hal. 6 dari 6 Halaman Penetapan No.1964/Pdt.G/2022/PA.Bla